



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui upaya pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian Hukum dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan pengaturan terhadap fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6651);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

8. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.
9. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
11. Produk Aman adalah semua produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
13. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
14. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terhadap Pangan Produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.
15. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
18. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
19. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
20. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
21. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
23. Barang yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

24. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.
27. Pengawas Pangan Kota/*District Food Inspector* yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.



### Pasal 3

Tujuan dari Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman:

- a. memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk;
- b. meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi Halal;
- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan aman bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab serta persaingan usaha yang sehat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal;
- c. fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman;
- d. fasilitas sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. Pengawasan kepada Pelaku Usaha;
- h. LPH; dan
- i. Pendanaan.

## BAB III

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

### Pasal 5

(1) Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kota berwenang untuk:

- a. melakukan fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman;

- b. melakukan fasilitasi sertifikasi Produk Halal dan Aman Produk usaha mikro;
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

#### FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

##### Pasal 6

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Daerah Kota wajib bersertifikat Halal.
- (2) Produk barang yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak Halal.
- (4) Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan standar Halal.

##### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui PD yang membidangi urusan:
  - a. usaha mikro;
  - b. perdagangan perindustrian; dan
  - c. peternakan dan kesehatan hewan.melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Wali Kota membentuk tim pengawasan Produk Halal dari unsur PD dan instansi terkait untuk menangani pengawasan Produk Halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dilakukan melalui pemeriksaan:
  - a. pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria Halal;
  - b. pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak Halal harus dipisahkan dengan bahan Halal;
  - c. lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak Halal untuk menghindari kontaminasi;
  - d. lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib:
    1. dijaga kebersihan dan memenuhi standar higienis;
    2. bebas dari najis; dan
    3. bebas dari Bahan tidak Halal.
  - e. sarana dan prasarana pendistribusian Produk Makanan Halal harus dipisahkan dengan produk makanan tidak Halal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK AMAN

## Pasal 9

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah Kota wajib memenuhi standar aman.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar aman.

- (3) Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis antara lain memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.
- (4) Dalam memenuhi standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan rekomendasi lisensi higiene sanitasi.
- (5) Dalam memenuhi standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD yang membidangi Kesehatan memberikan:
  - a. SPP-IRT;
  - b. sertifikat laik higiene sanitasi; dan
  - c. pelabelan memenuhi syarat.
- (6) Setelah SPP-IRT terbit, pelaku usaha pangan olahan wajib mengikuti pelatihan PKP yang dilatih oleh penyuluh keamanan pangan, menerapkan cara produksi pangan yang baik, yang memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
- (7) Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pangan olahan dilaksanakan oleh DFI sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui PD yang membidangi urusan:
  - a. peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. kesehatan.melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha.
- (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Wali Kota membentuk tim Pengawasan Produk Aman dari unsur PD dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Aman.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### FASILITASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sertifikasi Produk Halal bagi produk usaha mikro sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sertifikasi Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi:
  - a. usaha mikro;
  - b. perdagangan perindustrian; dan
  - c. peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sertifikasi keamanan Produk pangan olahan bagi produk usaha mikro dilakukan oleh PD yang melaksanakan kewenangan bidang Kesehatan.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk sistem informasi produk barang Halal dan Aman.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang Halal dan Aman;
  - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang;
  - c. pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu produk barang Halal dan Aman; dan
  - d. pelaporan dan pengaduan dari masyarakat jika ditemukan produk-produk yang tidak Halal dan Aman.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan terhadap berbagai temuan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas;
  - c. meningkatkan kesadaran terhadap mutu produk barang; dan
  - d. meningkatkan ketentraman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.

Bagian Kedua  
Peran Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong peran aktif dunia usaha dalam Pengembangan dan Pembinaan Produk Halal dan Aman.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal dan Aman.

BAB IX  
PENGAWASAN KEPADA PELAKU USAHA  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  
Pasal 15

- (1) Pelaku usaha memiliki hak:
  - a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Produk Halal dan aman;
  - b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan Halal dan aman;
  - c. memperoleh pendampingan sertifikasi Produk Halal dan aman;
  - d. memproduksi pangan Halal dan aman sesuai dengan standar sertifikasi Halal dan aman yang diakui;
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
  - a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
  - b. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan aman serta menjaga kehalalan dan keamanan produk tersebut;
  - c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Makanan Halal dan makanan tidak Halal;
  - d. melampirkan sertifikat laik higiene sanitasi dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) sesuai klasifikasi pangan yang dipersyaratkan;
  - e. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
  - f. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH;
- (3) Setiap Produk yang didaftarkan atau disertifikasi Halal dan Aman wajib mencantumkan:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;

- f. tanggal dan kode produksi;
  - g. keterangan kadaluarsa;
  - h. nomor izin edar; dan
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca pada kemasan dan/atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.
- (5) Pelaku usaha yang khusus memproduksi dan/atau menjual produk tidak Halal wajib mencantumkan keterangan tidak Halal secara jelas mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan Pelaku Usaha

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan kepada Pelaku Usaha dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan klasifikasi produk, yaitu:
- a. pendaftaran atau Sertifikasi Halal;
  - b. sertifikasi laik higiene sanitasi bagi produk pangan olahan siap saji;
  - c. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) bagi produk pangan olahan;
  - d. pencantuman Label dan Penginformasian Produk sesuai perundangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota dapat berkoordinasi dan bekerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB X

### LPH

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk LPH serta laboratorium pemeriksa keamanan pangan melalui laboratorium terakreditasi di Daerah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) PD yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, serta kebudayaan dan pariwisata, usaha mikro melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Barang Halal dan Aman.
- (2) Pembentukan sistem informasi Produk Barang Halal dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT : 5/104/2023

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
TENTANG  
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN

I. UMUM

Setiap warga negara secara konstitusional telah diberikan hak oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi Produk Halal dan Produk Aman yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi dan menggunakan Produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya melalui upaya fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan serta keamanan produk sesuai kewenangannya.

Perkembangan industri dan kegiatan usaha mencakup Produk barang konsumsi seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan sebagainya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Depok, sehingga diperlukan suatu mekanisme dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan jaminan terhadap produk Halal dan Aman di Kota Depok. Upaya fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan serta keamanan produk di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Salah satu bentuk aktualisasi konkrit dari upaya Pemerintah Daerah di bidang Jaminan Produk Halal dan Produk Aman di Daerah adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta fasilitasi pada pelaku usaha agar dapat mengakses sertifikasi halal, SPPIRT, perluasan informasi kepada masyarakat terhadap kehalalan produk dan keamanannya, serta peningkatan daya saing Produk Daerah, agar mampu bersaing dengan pasar ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, serta aspirasi dan dukungan masyarakat terdapat harapan dan kebutuhan hukum di masyarakat serta dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal dan aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan aman, maka perlu disusun suatu kerangka produk hukum Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Aman. Dimana Peraturan Daerah dimaksud disusun dengan tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 29